

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

NOMOR 17/KU.00.03/JI-30/12/2025

**TENTANG
PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, perlu diatur lebih lanjut dalam rangka pembebanan pada DIPA Bawaslu Kota Batu Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembebanan Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu pada DIPA Bawaslu Kota Batu Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686149/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU PADA DIPA BAWASLU KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Membebaskan Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu pada DIPA Bawaslu Kota Batu Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu diberikan honorarium yang dibebankan sesuai DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal 08 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Batu
Nomor : 17/KU.00.03/JI-30/12/2025
Tanggal : 08 Desember 2025

**NAMA-NAMA BESERTA BESARAN UANG KEHORMATAN
KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU MASA JABATAN 2023-2028**

NO	NAMA	JABATAN	NOMINAL
1	SUPRIYANTO	KETUA	Rp 11.540.700,00
2	YOGI EKA CHALID FAROBI	ANGGOTA	Rp 10.415.700,00
3	MARDIONO	ANGGOTA	Rp 10.415.700,00

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP